



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

Pemohon 1, NIK. 1471072309660021, tempat dan tanggal lahir Malang, 23 September 1966, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Karyawan Swata, bertempat tinggal di **Kota Pekanbaru - Riau** namun saat ini berdomisili di **Kabupaten Pamekasan**, disebut sebagai **PEMOHON I**;

Pemohon 2, NIK. 3575050410720006, tempat dan tanggal lahir Malang, 04 Oktober 1972, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerja Wiraswasta, bertempat tinggal di **Kota Malang** namun saat ini berdomisili di **Kabupaten Pamekasan**, disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pemohon 3, NIK. 358084107790064, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 01 Juli 1979, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, disebut sebagai **PEMOHON III**;

Pemohon 4, NIK. 358081204760006, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 12 April 1976, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Sales, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, disebut sebagai **PEMOHON IV**;

Pemohon 5, NIK. 358085404830006, tempat dan tanggal lahir

Halaman 1 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamekasan, 14 April 1983, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, disebut sebagai **PEMOHON V** ;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 23 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan register Nomor: 41/Pdt.P/2023/PA.Pmk tanggal 23 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2006 telah meninggal dunia seorang Laki-laki yang bernama **Pewaris**, di **Kabupaten Pamekasan**, Karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam sesuai dengan Surat Kutipan akta kematian Nomor 3528-KM-20112023-0020, tertanggal 26 November 2023, yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum telah menikah secara sah untuk pertama kalinya dengan seorang perempuan yang bernama **Istri Pewaris** dan semasa hidupnya telah di karuniai tiga orang anak yang bernama:
 - 2.1 **Pemohon 1**;
 - 2.2 **Pemohon 2**;
 - 2.3 **Pemohon 3**;
3. Bahwa Almarhum dengan **Istri Pewaris** telah bercerai pada tanggal 04 April 1978 yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Malang dengan No.1598/SKT.3.1978;

Halaman 2 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian **Pewaris** menikah kembali untuk kedua kalinya dengan seorang perempuan yang bernama **Istri ke 2 Pewaris** secara siri yang kemudian Pemohon IV mengajukan Isbat Nikah Contensius dengan bukti Kutipan Akta Nikah No.3528081012024014 tertanggal 23 Januari 2024 dan semasa hidupnya telah di karuniai dua orang anak yang bernama;

4.1 **Pemohon 4;**

4.2 **Pemohon 5;**

5. Bahwa istri Almarhum **Pewaris** yang bernama **Istri ke 2 Pewaris** yang telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 30 Desember 2001;

6. Bahwa orang tua dari **Pewaris** yang bernama bpk. **Ayah Pewaris** dan ibunya yang bernama **Buk Ibu Pewaris** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari padanya;

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini pada Pengadilan Agama Pamekasan agar Pengadilan Agama Pamekasan menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum **Pewaris** dan berhak mewarisi harta benda maupun hak-haknya;

8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini memohon ditetapkan sebagai **Ahli Waris** untuk keperluan **Balik Nama Sertifikat Tanah** atas nama **Pewaris** yang terletak di **Kabupaten Pamekasan**;

9. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, pemohon akan menyerahkan bukti-bukti surat dan mengajukan saksi-saksi dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari nama **Pewaris** dan Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari nama **Pewaris**, oleh karena itu para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Halaman 3 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan **Pewaris** (*pewaris*) telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2006 ;
3. Menetapkan **Ahli Waris** dari Pewaris **Pewaris** adalah
 - a. **Pemohon 1** (anak kandung)
 - b. **Pemohon 2** (anak kandung)
 - c. **Pemohon 3** (anak Kandung)
 - d. **Pemohon 4** (anak Kandung)
 - e. **Pemohon 5** (anak Kandung)
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Pamekasan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Kehadiran Pihak dan Pembacaan Permohonan

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Pembuktian

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1471072309660021 tanggal 22 Mei 2012 atas nama **Pemohon 1** (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru Riau. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1), diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **Pemohon 1** (Pemohon) Nomor 470/07/432.508.2/I/2024 tanggal 19 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala **Kabupaten Pamekasan**. Bukti fotokopi surat

Halaman 4 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2), diberi tanggal dan paraf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1471072107070010 tanggal 27 September 2023 atas nama **Pemohon 1** (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru Riau. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3), diberi tanggal dan paraf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 220/05/VIII/1997 tanggal 02 Agustus 1997 atas nama **Pemohon 1** (Pemohon I) dan **Istri Pemohon 1**, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4), diberi tanggal dan paraf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3573050410720006 tanggal 10 April 2013 atas nama **Pemohon 2** (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang Jawa Timur. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5), diberi tanggal dan paraf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **Pemohon 2** (Pemohon) Nomor 470/08/432.508.2/I/2024 tanggal 19 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala **Kabupaten Pamekasan**. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta

Halaman 5 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6), diberi tanggal dan paraf;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3573050707110016 tanggal 19 Februari 2016 atas nama **Pemohon 2** (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang Jawa Timur. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7), diberi tanggal dan paraf;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 325/37/V/2003 tanggal 28 Mei 2003 atas nama **Pemohon 2** (Pemohon I) dan **Istri Pemohon 2**, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8), diberi tanggal dan paraf;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3528084107790064 tanggal 12 Mei 2012 atas nama **Pemohon 3** (Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9), diberi tanggal dan paraf;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3528082604062315 tanggal 29 Juni 2021 atas nama **Suami Pemohon 3** (Suami Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10), diberi tanggal dan paraf;

Halaman 6 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3528-LT-22112023-0037 tanggal 22 November 2023 atas nama **Pemohon 3** (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kabupaten Pamekasan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11), diberi tanggal dan paraf;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3528081204760006 tanggal 10 Juni 2012 atas nama **Pemohon 4** (Pemohon IV), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12), diberi tanggal dan paraf;
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3528082407070030 atas nama **Pemohon 4** (Pemohon IV), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13), diberi tanggal dan paraf;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23/D/2006 tanggal 07 Januari 2006 atas nama **Pemohon 4** (Pemohon IV), yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kabupaten Pamekasan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14), diberi tanggal dan paraf;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3528085404830006 tanggal 17 Oktober 2022 atas nama **Pemohon 5** (Pemohon V), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Halaman 7 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15), diberi tanggal dan paraf;

16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3528131907170001 tanggal 20 September 2022 atas nama **Suami Pemohon 5** (Suami Pemohon V), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.16), diberi tanggal dan paraf;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3528-LT-17112014-0007 tanggal 17 November 2014 atas nama **Pemohon 5** (Pemohon V) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.17), diberi tanggal dan paraf;
18. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3528-KM-20112023-0020 tanggal 20 November 2023 atas nama **Pewaris** (Pewaris), yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.18), diberi tanggal dan paraf;
19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3528-KM-20112023-0018 tanggal 20 November 2023 atas nama **Istri ke 2 Pewaris**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.19), diberi tanggal dan paraf;

20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 460/11/432.508.2/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 atas nama **Buk Ibu Pewaris**, yang dikeluarkan oleh Kepala **Kabupaten Pamekasan**. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.20), diberi tanggal dan paraf;
21. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 460/12/432.508.2/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 atas nama **Ayah Pewaris**, yang dikeluarkan oleh Kepala **Kabupaten Pamekasan**. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.21), diberi tanggal dan paraf;
22. Fotokopi Surat Keterangan tentang Terjadinya Talak Nomr 1598/SKT 3 1978 dan lampiran Surat Ikrar Talak. Tanggal 04 April 1978 atas nama **Pewaris** dengan **Istri Pewaris**, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama di Malang. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.22), diberi tanggal dan paraf;
23. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3528081012024014 tanggal 23 Januari 2024 atas nama **Pewaris** dengan **Istri ke 2 Pewaris**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.23), diberi tanggal dan paraf;

Halaman 9 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Ahli Waris (Para Pemohon) dihadapan Kepala Desa Blumbungan dengan register nomor 590.5/30/432.508.2/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 kemudian dibenarkan dan dikuatkan oleh Camat Larangan Kabupaten Pamekasan dengan register nomor 02/kw/Lrg/I/2024 tanggal 03 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.24), diberi tanggal dan paraf;
25. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 72 luas 1044 m² atas nama **Pewaris**, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.25), diberi tanggal dan paraf;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

B. Saksi;

1. Saksi I: **Saksi ke 1 Para Pemohon**, tempat tanggal lahir Pamekasan, 22 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan sebagai Tetangga Para Pewaris;
 - Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, merupakan anak dari pasangan suami istri bernama **Pewaris** dengan **Istri Pewaris**;
 - Bahwa Pemohon IV dan Pemohon V merupakan anak dari pasangan suami istri bernama **Pewaris** dengan **Istri ke 2 Pewaris**;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, **Pewaris** selama hidupnya menikah dengan dua istri, pertama menikah dengan **Istri Pewaris** dan dikaruniai 3 orang anak bernama **Pemohon 1**, **Pemohon 2**, dan **Pemohon 3**, kedua menikah dengan **Istri ke 2 Pewaris** dan dikaruniai 2 orang anak bernama **Pemohon 4** dan **Pemohon 5**;

Halaman 10 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



- Bahwa **Pewaris** bercerai dengan **Istri Pewaris** pada tahun 1978 dan tidak pernah rujuk/menikah kembali dengannya;
 - Bahwa **Istri ke 2 Pewaris** meninggal dunia pada tahun 2001, dan setelahnya **Pewaris** tidak menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa **Pewaris** meninggal dunia pada tahun 2006, dan ayah **Pewaris** yang bernama **Ayah Pewaris** dan Ibu **Pewaris** yang bernama **Buk Ibu Pewaris** telah meninggal dahulu sebelum **Pewaris** meninggal;
 - Bahwa setahu Saksi, **Pewaris** meninggal dunia disebabkan sakit bukan karena adanya unsur kejahatan atau pidana, serta dalam memeluk Islam;
 - Bahwa Para Pemohon sampai sekarang beragama Islam;
 - Bahwa setahu Saksi, para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus balik nama sertifikat tanah atas nama **Pewaris**;
 - Bahwa para Pemohon telah sepakat dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pengajuan penetapan ahli waris ini;
 - Bahwa Saksi mencukupkan keterangannya;
2. Saksi II: **Saksi ke 2 Para Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 14 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan sebagai Istri Pemohon IV;
 - Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, merupakan anak dari pasangan suami istri bernama **Pewaris** dengan **Istri Pewaris** dan Pemohon IV dan Pemohon V merupakan anak dari pasangan suami istri bernama **Pewaris** dengan **Istri ke 2 Pewaris**;
 - Bahwa Saksi tahu, **Pewaris** selama hidupnya menikah dengan dua istri, pertama menikah dengan **Istri Pewaris** dan dikaruniai 3 orang anak bernama **Pemohon 1**, **Pemohon 2**, dan **Pemohon 3**, yang kedua menikah dengan **Istri ke 2 Pewaris** dan dikaruniai 2 orang anak bernama **Pemohon 4** dan **Pemohon 5**;

Halaman 11 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



- Bahwa **Pewaris** bercerai dengan **Istri Pewaris** pada tahun 1978 dan tidak pernah rujuk/menikah kembali dengannya;
- Bahwa **Istri ke 2 Pewaris** meninggal dunia pada tahun 2001, dan setelahnya **Pewaris** tidak menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa **Pewaris** meninggal dunia pada tahun 2006, dan ayah **Pewaris** yang bernama **Ayah Pewaris** dan Ibu **Pewaris** yang bernama **Buk Ibu Pewaris** telah meninggal dahulu sebelum **Pewaris** meninggal;
- Bahwa setahu Saksi, **Pewaris** meninggal dunia disebabkan sakit bukan karena adanya unsur kejahatan atau pidana, serta dalam memeluk Islam;
- Bahwa Para Pemohon hingga kini beragama Islam;
- Bahwa setahu Saksi, para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus balik nama sertifikat tanah atas nama **Pewaris**;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pengajuan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa Saksi mencukupkan keterangannya;

Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama **Pewaris bin Ayah Pewaris**;

Analisis Pembuktian

Halaman 12 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, dan P.25 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.25 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *junto* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.5, P.9, P.12, dan P.15 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon 1, Pemohon 2, Pemohon 3, Pemohon 4, dan Pemohon 5** (Para Pemohon), dan dihubungkan dengan bukti P.2 dan P.6 berupa Surat Domisili atas nama **Pemohon 1 dan Pemohon 2**, dinyatakan dari padanya telah membuktikan identitas para Pemohon dan domisili Para Pemohon yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pamekasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, P.7, dan P.10 berupa Kartu Keluarga atas nama **Pemohon 1, Pemohon 2, dan Suami Pemohon 3** (Suami **Pemohon 3**), dihubungkan dengan alat bukti P.4, P.8, berupa Kutipan Ata Nikah atas nama **Pemohon 1 dan Pemohon 2** serta P.11 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Pemohon 3** dan dinyatakan dari padanya telah membuktikan bahwa **Pemohon 1** (Pemohon I), **Pemohon 2** (Pemohon II), dan

Halaman 13 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon 3 (Pemohon III) tercatat sebagai anak-anak dari seorang ayah bernama **Pewaris** dengan Ibu bernama **Istri Pewaris**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.13, dan P.17, berupa Kartu Keluarga atas nama **Pemohon 4**, dan **Suami Pemohon 5** (Suami **Pemohon 5**), dihubungkan dengan alat bukti P.14, P.17, berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Pemohon 4** dan **Pemohon 5**, dinyatakan dari padanya telah membuktikan bahwa **Pemohon 4** (Pemohon IV), dan **Pemohon 5** (Pemohon V) tercatat sebagai anak-anak dari seorang ayah bernama **Pewaris** dengan Ibu bernama **Istri ke 2 Pewaris**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.22 berupa Surat Keterangan tentang Terjadinya Talak dan Lampiran Surat Ikrar Talak, dan dinyatakan daripadanya membuktikan perkawinan antara **Pewaris** dengan **Istri Pewaris** yang dilangsungkan tanggal 04 Mei 1965 di KUA Klojen Malang kini telah putus sebab talak sejak **04 April 1978**,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.23 berupa kutipan akta nikah atas nama **Pewaris** dan **Istri ke 2 Pewaris**, dan dinyatakan daripadanya membuktikan adanya hubungan perkawinan yang sah antara **Pewaris** dengan **Istri ke 2 Pewaris** sejak **18 Agustus 1973**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.19 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama **Istri ke 2 Pewaris**, dan dinyatakan daripadanya membuktikan **Istri ke 2 Pewaris** telah meninggal dunia sejak **30 Desember 2001**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.20 dan P.21 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama **Buk Ibu Pewaris** dan **Ayah Pewaris**, dinyatakan daripadanya membuktikan **Buk Ibu Pewaris** (Ibu **Pewaris**) telah meninggal dunia sejak tahun **1979** dan **Ayah Pewaris** (Ayah **Pewaris**) telah meninggal dunia sejak **tahun 1990**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.18 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama **Pewaris**, dan daripadanya membuktikan **Pewaris** telah meninggal dunia sejak **24 April 2004**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.24 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Pemohon, dan daripadanya

Halaman 14 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan diantara Para Pemohon tidak ada sengketa untuk mengurus permohonan Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.25 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 72 luas 1044 m² atas nama **Pewaris**, dan dikaitkan dengan permohonan para Pemohon serta keterangan Saksi, daripadanya dinyatakan **Pewaris** saat meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa tanah dengan SHM Nomor 72 luas 1044 m² yang terletak di **Kabupaten Pamekasan** serta Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini guna keperluan mengurus balik nama sertifikat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan serta bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Selama hidupnya **Pewaris** hanya menikah dengan dua perempuan, pertama dengan **Istri Pewaris** pada tanggal 04 Mei 1965 dan yang kedua dengan **Istri ke 2 Pewaris** pada tanggal 18 Agustus 1973;
2. Bahwa perkawinan **Pewaris** dengan **Istri Pewaris** dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama **Pemohon 1**, **Pemohon 2**, dan **Pemohon 3**;
3. Bahwa perkawinan **Pewaris** dengan **Istri ke 2 Pewaris** dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **Pemohon 4** dan **Pemohon 5**;
4. Bahwa **Pewaris** dengan istri pertamanya telah resmi bercerai sejak tanggal 04 April 1978, dan setelahnya keduanya tidak pernah rujuk atau menikah lagi;

Halaman 15 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ayah **Pewaris** yang bernama **Ayah Pewaris** telah meninggal dunia sejak tahun 1990 sedangkan Ibu **Pewaris** yang bernama Buk **Ibu Pewaris** telah meninggal dunia pada tahun 1979;
6. Bahwa Istri Kedua **Pewaris** telah meninggal dunia sejak tanggal 30 Desember 2001;
7. Bahwa **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2006 disebabkan sakit bukan karena adanya unsur kejahatan atau pidana, serta dalam memeluk Islam;
8. Bahwa pada saat **Pewaris** meninggal dunia, Para Pemohon hingga sekarang beragama Islam;
9. Bahwa **Pewaris** meninggal dunia meninggalkan harta berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 72 luas 1044 m² atas nama **Pewaris** yang terletak di **Kabupaten Pamekasan**;
10. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk melakukan tindakan hukum terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 72 luas 1044 m² atas nama **Pewaris** yang terletak di **Kabupaten Pamekasan**;
11. Bahwa para Pemohon telah sepakat dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pengajuan penetapan ahli waris ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa permohonan dan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka ditemukan fakta-fakta persidangan yang kemudian oleh Majelis Hakim ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa **Pewaris** telah meninggal dunia pada 24 April 2006 disebabkan sakit serta dalam memeluk Islam;
2. Bahwa saat meninggal dunia **Pewaris** meninggalkan ahli waris yaitu 5 (lima) orang anak: **Pemohon 1**, **Pemohon 2**, **Pemohon 3**, **Pemohon 4** dan **Pemohon 5**, dan semuanya beragama Islam hingga saat ini;
3. Bahwa saat meninggal dunia **Pewaris** meninggalkan harta berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 72 luas 1044 m² atas nama **Pewaris** yang terletak di **Kabupaten Pamekasan**;
4. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk melakukan tindakan hukum terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 72 luas

Halaman 16 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



1044 m² atas nama **Pewaris** yang terletak di **Kabupaten Pamekasan**;

Pertimbangan Petitum Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 33 tentang pembagian warisan yaitu :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedangkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena :

- dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Halaman 17 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut atas, maka telah terbukti bahwa:

1. Bahwa **Pewaris** telah meninggal dunia pada 24 April 2006 disebabkan sakit dalam memeluk Islam dan meninggalkan ahli waris yaitu 5 (lima) orang anak: **Pemohon 1, Pemohon 2, Pemohon 3, Pemohon 4** dan **Pemohon 5**, dan semuanya beragama Islam hingga saat ini serta meninggalkan harta berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 72 luas 1044 m² atas nama **Pewaris** yang terletak di **Kabupaten Pamekasan**;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk melakukan tindakan hukum terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 72 luas 1044 m² atas nama **Pewaris** yang terletak di **Kabupaten Pamekasan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, oleh karena **Pewaris** telah meninggal dunia pada 24 April 2006 dalam keadaan beragama Islam, meninggalkan (lima) orang anak: **Pemohon 1** (Pemohon I), **Pemohon 2** (Pemohon II), **Pemohon 3** (Pemohon III), **Pemohon 4** (Pemohon IV), dan **Pemohon 5** (Pemohon V) semuanya beragama Islam hingga saat ini, serta meninggalkan harta berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 72 luas 1044 m² atas nama **Pewaris** yang terletak di **Kabupaten Pamekasan**, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim patut menyatakan bahwa almarhum **Pewaris** sebagai **Pewaris**;

Menimbang, oleh karena saat meninggal dunia, **Pewaris** meninggalkan (lima) orang anak dan kelimanya beragama Islam serta tidak terhalang menjadi ahli waris sebagaimana Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Patut menyatakan **Pemohon 1** (Pemohon I), **Pemohon 2** (Pemohon II), **Pemohon 3** (Pemohon III), **Pemohon 4** (Pemohon IV), dan **Pemohon 5** (Pemohon V), sebagai **Ahli Waris** dari almarhum **Pewaris**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk

Halaman 18 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan;

Pertimbangan Amar Tambahan

Menimbang, bahwa atas dasar asas kehati-hatian dan demi menghindari penyalahgunaan penetapan ini di kemudian hari, dan oleh karena kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk pengurusan tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 72 luas 1044 m² atas nama **Pewaris** yang terletak di **Kabupaten Pamekasan**, maka demi hukum kepentingan penetaapan ini patut dituangkan dalam amar penetapan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Pewaris** bernama **Pewaris bin Ayah Pewaris** meninggal dunia pada tanggal 24 April 2006;
3. Menetapkan Ahli Waris dari **Pewaris bin Ayah Pewaris** (Pewaris) adalah:
 - 3.1 **Pemohon 1** (Pemohon I);
 - 3.2 **Pemohon 2** (Pemohon II);
 - 3.3 **Pemohon 3** (Pemohon III);
 - 3.4 **Pemohon 4** (Pemohon IV);
 - 3.5 **Pemohon 5** (Pemohon V);
4. Menetapkan Penetapan Ahli Waris ini hanya diperuntukkan untuk keperluan pengurusan tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 72 luas 1044 m² atas nama **Pewaris** yang terletak di **Kabupaten Pamekasan**;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

Halaman 19 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami **Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sugianto, S.Ag.** dan **Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Joko Supaat, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Sugianto, S.Ag.

Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Joko Supaat, S.H.

Halaman 20 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	Rp. 50.000,00
c. Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Proses	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	Rp. 700.000,00
4. Penyempahan	Rp. 100.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 1.000.000,00

(satu juta rupiah)

Halaman 21 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)